

LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



PENELITIAN HUKUM

PROBLEMATIK IMPLEMENTASI KREDIT JAMINAN HAK  
TANGGUNGJAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERBANKAN

Disusun oleh:

Ketua Pelaksana: Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.  
Anggota: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA SEPTEMBER 2018

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

LAPORAN AKHIR PENELITIAN ..... iii

KATA PENGANTAR ..... iv

DAFTAR ISI ..... v

ABSTRAK ..... vi

BAB I : PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 8

    C. Tujuan Penelitian ..... 8

    D. Urgensi Penelitian ..... 8

BAB II : LANDASAN TEORI ..... 10

    1. Teori Efektivitas Hukum ..... 10

    2. Teori Pengawasan ..... 19

BAB III : METODE PENELITIAN ..... 23

    A. Jenis Penelitian ..... 23

    B. Pendekatan Penelitian ..... 23

    C. Spesifikasi Penelitian ..... 23

    D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ..... 24

    E. Metode Analisis Data ..... 24

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ..... 25

    A. Hasil Penelitian dan Analisis ..... 25

BAB V : PENUTUP ..... 48

    A. Kesimpulan ..... 48

    B. Saran ..... 49

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## II. Substansi Penelitian

### Abstrak

Problematik implementasi kredit jaminan hak tanggungan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) merupakan salah satu aspek penghambat kelancaran usaha perbankan yang selanjutnya menghambat pembangunan nasional. Keadaan semacam ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia antara Jakarta dan Yogyakarta terkait dengan sita jaminan kredit hak tanggungan perorangan (*personal guarantor*), penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas problematik implementasi kredit jaminan hak tanggungan perorangan (*personal guarantor*) di Indonesia perspektif undang-undang perbankan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama selain data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan simpulan yang diambil secara induktif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa problematik kredit perbankan jaminan hak tanggungan penyebabnya dapat berasal baik dari dalam bank, dengan kurang seriusnya para pelaku perbankan menerapkan perwujudan perlindungan hukum terhadap bank, melalui penerapan prinsip kehati-hatian maupun di luar bank, seperti *social aspect*, seperti tidak responsifnya personal guarantor dalam kedudukan bank sebagai kreditor separatis yang dapat berakibat tidak efektifnya fungsi perbankan sebagai salah satu aspek pendorong pembangunan nasional, juga dari pihak pemerintah sebagai wadah regulator juga dapat sebagai pemilik bank.

Kata Kunci: *Kredit, Personal Guarantee.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Problematik implementasi kredit jaminan hak tanggungan yang dasar pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) merupakan salah satu aspek penghalang kelancaran usaha perbankan yang selanjutnya menghambat pembangunan nasional. Keadaan semacam ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, seperti di Jakarta terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), di Yogyakarta, dan Jakarta terkait dengan kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan dan PKPU terhadap debitor dan *guarantor*.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kredit perbankan jaminan hak tanggungan dapat berasal baik dari dalam bank,<sup>1</sup> dengan kurang seriusnya para pelaku perbankan menerapkan perwujudan perlindungan hukum terhadap bank, seperti bank sebagai kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor dan penjamin (*guarantor* maupun dari luar bank, seperti *social aspect*, maupun debitur menggunakan penjamin (*guarantor* yang tidak partisipatif, dalam pelaksanaan eksekusi, dapat berakibat tidak efektifnya fungsi perbankan sebagai salah satu aspek pendorong pembangunan nasional.

Peran perbankan melalui kelancaran perlindungan perbankan dapat merupakan salah satu indikator perwujudan tujuan pembangunan nasional. Pelanggaran terhadap prinsip-

---

<sup>1</sup> Jeane NS, *Lokakarya Fungsi Perbankan Sebagai sarana Peningkatan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UPN), hlm. 6.